



BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR : 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 160 ayat (4) yaitu Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

h

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,



H. BAHARUDDIN MANGKA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR 18

SENDA



ASS ADM UMUM



KABAG HUKUM & PER UU



KASUBAG



PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015

R : 18 Tahun 2015

AL : 26 Mei 2015

Kode Rekening	Uraian	Sebelum digeser	Setelah digeser	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN	11,750,558,639.00	11,750,558,639.00	0.00	Berdasarkan pada : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 160 ayat (4). 2. Disposisi Bupati Gowa ke Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa tanggal 18 Mei 2015 atas Telaahan Staf Sekretaris Daerah Nomor 671/055/Ummum Tanggal 4 Mei 2015
	BELANJA DAERAH	11,750,558,639.00	11,750,558,639.00	0.00	
	BELANJA LANGSUNG	11,750,558,639.00	11,750,558,639.00	0.00	
03	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Umum)	11,195,365,105.00	11,195,365,105.00	(555,193,534.00)	
03 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	11,195,365,105.00	11,195,365,105.00	(555,193,534.00)	
03 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	11,195,365,105.00	11,195,365,105.00	(555,193,534.00)	
2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,195,365,105.00	11,195,365,105.00	(555,193,534.00)	
2 03	Belanja Jasa Kantor	11,195,365,105.00	11,195,365,105.00	(555,193,534.00)	
2 03 01	Belanja Telepon	390,000,000.00	390,000,000.00	0.00	
	- Belanja rekening telepon Sekretariat	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	
	- Belanja rekening telepon Sekda	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	
	- Belanja rekening telepon Asisten	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	
	- Belanja rekening telepon Staf Ahli	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	
	- Belanja rekening telepon Kepala Bagian	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	
2 03 02	Belanja Air	289,680,000.00	269,708,750.00	(19,971,250.00)	
	- Belanja rekening Air	289,680,000.00	269,708,750.00	(19,971,250.00)	
2 03 03	Belanja Listrik	11,058,878,639.00	10,523,656,355.00	(535,222,284.00)	
	- Belanja rekening listrik	11,058,878,639.00	10,523,656,355.00	(535,222,284.00)	
2 03 06	Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	
	- Biaya TV pelanggan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	
05	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0.00	555,193,534.00	555,193,534.00	
05 00 00 6	PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	555,193,534.00	555,193,534.00	
05 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		555,193,534.00	555,193,534.00	
05 00 00 6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	555,193,534.00	555,193,534.00	
05 00 00 6 2 3 11	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0.00	555,193,534.00	555,193,534.00	
05 00 00 6 2 3 11 01	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0.00	555,193,534.00	555,193,534.00	
	- Tagihan listrik Desember 2014	0.00	535,222,284.00	535,222,284.00	
	- Tagihan air Desember 2014	0.00	19,971,250.00	19,971,250.00	
	JUMLAH	11,750,558,639.00	11,750,558,639.00	0.00	

BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO

SEKDA
ASS ADM UMUM
KABAG HUKUM & PER UU
KASUBAG

[Handwritten signature]